

**TINJAUAN 'URF TERHADAP PRAKTIK *BRANDU WEDUS* DI DESA
NGAMPEL KECAMATAN BALONG KABUPATEN PONOROGO**

SKRIPSI



Oleh :

ENDARTO NURHIDAYAT
NIM 210214034

Pembimbing :

Hj. ROHMAH MAULIDIA, M.Ag
NIP.197711112005012003

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2019

ABSTRAK

Endarto, Nurhidayat, 2019. Tinjauan '*Urf* Terhadap Praktik *Brandu Wedus* Di Desa Ngampel Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. **Skripsi**. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag.

Kata kunci: Jual Beli, '*Urf* dan *Brandu Wedus*

Dalam syariat Islam terdapat salah satu dalil yang dapat dijadikan pijakan hukum salah satunya adalah '*urf*. Di Desa Ngampel Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo terdapat praktik *brandu wedus* yang sudah lama dilakukan oleh masyarakat setempat. Dalam praktiknya yang dijadikan objek jual beli biasanya adalah kambing dalam kondisi sakit parah padahal dalam Islam dilarang. Berangkat dari latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai "Tinjauan '*Urf* Terhadap Praktik *Brandu Wedus* Di Desa Ngampel Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo".

Permasalahan yang hendak penulis kaji antara lain sebagai berikut: (1) Bagaimana tinjauan '*urf* terhadap praktik jual beli dalam *brandu wedus* di Desa Ngampel Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo? (2) Bagaimana tinjauan '*urf* terhadap penetapan harga *brandu wedus* di Desa Ngampel Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo?

Untuk menjawab pertanyaan di atas, jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik wawancara dan observasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan metode induktif, yaitu pembahasan yang diawali dengan menekankan pengamatan dahulu, lalu menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, 1). Praktik jual beli dalam *brandu wedus* di Desa Ngampel Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo sudah memenuhi syarat-syarat dilakukannya adat kebiasaan dalam hal perbuatan. Sehingga termasuk pada '*urf*' *amāli*, karena transaksi ini sudah berjalan lama di masyarakat Desa Ngampel dan dibolehkan menurut '*urf*'. 2). Mengenai penetapan harga yang dilakukan dalam praktik *brandu wedus* di Desa Ngampel Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo tidak sah menurut teori '*urf*'. Praktik ini termasuk pada '*urf*' *fasid* karena dalam proses transaksinya ketika menetapkan harga ada salah satu pihak yang dirugikan yaitu pemilik kambing karena dari segi harganya yang sangat murah dan tentunya akan menguntungkan bagi pihak pembeli.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Endarto Nurhidayat

NIM : 210214034

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Tinjauan 'Urf Terhadap Praktik *Brandu Wedus* di Desa
Ngampel Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Ponorogo, 03 Desember 2018

Mengetahui,

**Ketua Jurusan Hukum Ekonomi
Syariah**



Hj. ATIK ABIDAH, M.S.I
NIP. 197605082000032001

Menyetujui,

Pembimbing

Hj. ROHMAH MAULIDIA, M.Ag
NIP.197711112005012003



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Endarto Nurhidayat
NIM : 210214034
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan 'Urf Terhadap Praktik *Brandu Wedus* Di Desa Ngampel Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 15 Januari 2019

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 22 Januari 2019


Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Hj. Atik Abidah, M.S.I ()
2. Penguji 1 : Dr. Miftahul Huda, M.Ag. ()
3. Penguji 2 : Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag. ()



Ponorogo, 29 Januari 2019

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,


Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag
NIP. 196807051999031001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Endarto Nurhidayat
NIM : 210214034
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Judul Skripsi/Tesis : Tinjauan '*Urf* Terhadap Praktik *Brandu Wedus* Di Desa
Ngampel Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di **etheses.iainponorogo.ac.id**. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 2 Mei 2019



Endarto Nurhidayat

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Endarto Nurhidayat
NIM : 210214034
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan 'Urf Terhadap Praktik *Brandu Wedus* Di
Desa Ngampel Kecamatan Balong Kabupaten
Ponorogo.

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau plagiasi pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 03 Desember 2018


Endarto Nurnidayat
NIM. 210214034

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk yang sempurna, karena manusia diberikan akal, pikiran dan perasaan yang lebih daripada makhluk yang lainnya. Oleh karena itu, Allah SWT memberikan aturan-aturan hidup kepada manusia supaya berfikir untuk menjalani hidup yang lebih baik. Sebagai makhluk yang bermasyarakat manusia akan selalu berinteraksi dalam lingkungan dimana ia hidup. Saling membutuhkan dalam keperluannya, tolong menolong, kerjasama dan lain sebagainya.

Kerjasama antara sesama manusia memiliki bentuk yang sangat banyak salah satunya adalah jual beli yang merupakan bagian dari kerjasama di bidang ekonomi. Bidang ini merupakan hal yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan hidup manusia, karena tidak semua kebutuhan manusia dapat dipenuhi dengan apa yang dimilikinya. Maka jika syarat-syarat dan rukun-rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *shara*'.¹

Jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar suatu benda atau barang yang mempunyai nilai secara ekonomis diantara kedua belah pihak yang satu menerima benda atau barang tersebut dan pihak lain menerimanya sesuai perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan

¹ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2000), 52.

shara' dan disepakati oleh kedua belah pihak.² Kerjasama antara sesama manusia memiliki bentuk yang sangat banyak salah satunya adalah jual beli yang merupakan bagian dari kerjasama dibidang ekonomi. Bidang ini merupakan hal yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan hidup manusia, karena tidak semua kebutuhan manusia dapat dipenuhi dengan apa yang dimilikinya. Maka jika syarat-syarat dan rukun-rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *shara'*.³

Transaksi jual beli yang sesuai dengan kehendak Allah adalah suka sama suka, terbuka dan bebas dari unsur penipuan untuk mendapatkan sesuatu yang ada manfaatnya dalam kehidupan dunia. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. an- Nisā' ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. an-Nisā' : 29).⁴

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa yang menjadi kriteria suatu transaksi yang sah adalah adanya suka sama suka didalamnya. Dasar suka

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 68-69.

³ Huda, *Fiqh Muamalah*, 52.

⁴ al-Qur'an, 4:29.

sama suka yang kaitannya dengan jual beli yakni bertolak pada kejujuran, kepercayaan, dan ketulusan. Dalam melakukan jual beli hal yang penting adalah mencari barang yang halal dengan jalan yang halal pula, artinya dengan mencari barang yang halal dengan cara yang sejujur-jujurnya. Menghilangkan sifat-sifat yang cenderung negatif seperti penipuan, penimbunan, pencurian, riba dan sebagainya.

Dalam Islam sendiri, suatu kebiasaan yang telah dikenal oleh manusia dan dikerjakan oleh mereka baik berupa perkataan, perbuatan, atau sesuatu yang ditinggalkan di kalangan masyarakat sering disebut dengan *'urf*. Misalnya *'urf* yang berupa perbuatan adanya saling pengertian dalam di antara manusia tentang jual beli tanpa mengucapkan shighat. Sedangkan contoh *'urf* yang berupa ucapan adalah adanya kata *Laḥmun*, menurut bahasa berarti daging, termasuk didalamnya segala macam daging seperti daging binatang darat dan ikan. Dalam percakapan sehari-hari hanya berarti daging binatang darat saja tidak termasuk di dalamnya daging binatang air (ikan).

'Urf mencakup sikap saling pengertian di antara manusia atas perbedaan tingkatan di antara mereka, baik keumuman maupun kekhususannya. Sebagai fuqoha menggunakan *'urf* sebagai patokan hukum. Karena apa yang sudah diketahui dan dibiasakan oleh manusia adalah menjadi kebutuhan mereka, disepakati dan ada kemaslahatannya. Selama hal itu tidak bertentangan dengan *shara'* maka harus dijaga.

Dalam kehidupan masyarakat masih terdapat transaksi jual beli yang dilakukan untuk memperoleh kemudahan tanpa mengetahui apakah jual beli yang dilakukan itu sudah sesuai dengan konsep Islam ataukah bertentangan. Di Desa Ngampel banyak yang memelihara kambing untuk usaha sampingan selain bekerja sebagai petani. Ketika kambingnya ada yang sakit parah maka pemilik langsung menyuruh orang lain untuk segera melakukan *brandu wedus*. *Brandu wedus* merupakan membeli kambing dalam kondisi sakit parah dengan cara penyalahannya dilakukan secara segera oleh beberapa orang dengan harga yang telah ditentukan.

Dalam praktiknya *brandu wedus* ini sudah sering dilakukan oleh masyarakat Desa Ngampel. Ada sekitar 32 orang yang melakukannya praktik tersebut. Dalam transaksi ini pemilik kambing menyuruh untuk segera melakukannya karena khawatir akan segera mati. Kemudian orang yang disuruh itu mencari orang lain lagi untuk membantu melakukan *brandu wedus* atau pemilik langsung menemui orang lain untuk melakukan praktik tersebut. Mengenai harga yang ditetapkan oleh orang yang *brandu wedus* sangatlah murah sehingga pemilik kambing tidak punya pilihan lain dan menyetujui harga yang ditetapkan tersebut.⁵

Harga hewan dalam kondisi sakit parah berbeda jauh dengan hewan yang masih normal atau sehat. Untuk harga kambing yang sehat harga yang dipatok sekitar Rp 1.500.000 sampai dengan Rp 2.000.000 sedangkan kambing dalam kondisi sakit biasanya harga yang ditawarkan

⁵ Jemono, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 15 September 2018.

itu kisaran Rp 150.000 sampai dengan Rp 300.000. Hal ini karena kondisi dari hewan tersebut yang sudah sakit parah. Biasanya untuk harga yang ditawarkan sangat murah dibandingkan hewan yang masih sehat atau normal. Bagi pemilik kambing jika hal itu tidak dijual dan dibiarkan begitu saja maka akan menjadi bangkai sehingga tidak ada pilihan lain untuk menjualnya.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Jemono selaku orang yang *brandu wedus*. Bahwasannya ia ditemui oleh pemilik kambing dan disuruh untuk segera melakukan *brandu wedus* nya serta mengajak orang lain untuk melakukan serta melihat kondisinya dan langsung menetapkan harga kambing tersebut. Biasanya pemilik kambing langsung menyetujui harga yang ditetapkan itu.⁶

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Seni selaku pemilik kambing. Ia langsung mencari orang yang bersedia untuk melakukan *brandu wedus* karena khawatir kambingnya akan segera mati. Dalam penentuan harga yang ditawarkan meskipun ada sedikit kekecewaan dengan harga yang ditetapkan namun pemilik kambing menyetujuinya.⁷

Praktik seperti ini masih banyak orang yang melakukannya. Dalam hal ini dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Ngampel. Meskipun ada sebagian orang yang ingin mencari keuntungan dalam praktik *brandu wedus* karena dari segi harganya yang sangat murah. Ini tentunya akan menguntungkan bagi pihak pembeli.

⁶ Ibid.

⁷ Seni, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 15 September 2018.

Berdasarkan uraian di atas, penulis terdorong untuk melakukan kajian dan menganalisa lebih jauh tentang praktik *brandu wedus* ini dengan ditinjau dari segi *'urf* dalam bentuk skripsi dengan judul **“Tinjauan *'Urf* Terhadap Praktik *Brandu Wedus* Di Desa Ngampel Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo”**.

B. Rumusan Masalah

Berpijak dari uraian di atas maka secara rinci rumusan masalah penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan *'urf* terhadap praktik jual beli dalam *brandu wedus* di Desa Ngampel Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan *'urf* terhadap penetapan harga *brandu wedus* di Desa Ngampel Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo?

C. Penegasan Istilah

1. *'Urf* adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi suatu tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Dikalangan masyarakat biasa disebut sebagai adat.
2. *Brandu Wedus* merupakan praktik jual beli kambing dalam kondisi sakit parah dengan cara membagi harganya sejumlah orang yang membeli.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan memahami tinjauan '*urf*' tentang praktik jual beli *brandu wedus* yang ada di Desa Ngampel Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk menganalisis dan memahami tinjauan '*urf*' terhadap penetapan harga dalam praktik *brandu wedus* di Desa Ngampel Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

E. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dan berguna untuk:

1. Secara teoritis

Untuk memberikan informasi dan memperkaya materi kajian atas khazanah ilmu pengetahuan, khususnya tinjauan dari segi '*urf*' dalam bidang jual beli hewan dalam kondisi sakit parah yang sekaligus dapat dijadikan sebagai bahan penelitian lebih lanjut.

2. Secara praktis

Sebagai upaya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai akad dan penetapan harga dalam praktik *brandu wedus* yang sesuai dengan hukum Islam. Selain itu, penelitian ini sebagai wujud pemenuhan salah satu tugas program sarjana Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri.

F. Telaah Pustaka

Berdasarkan hasil penelaahan penulis terhadap sejumlah karya yang berkaitan dengan objek penelitian yang relevan dengan karya tulis ini adalah:

Pertama, Ahmad Deni Setiawan di Ponorogo pada tahun 2009 dengan judul skripsi “*Analisa Fiqh Terhadap Jual Beli Sapi “Rubuhan” Di UD. Sri Makmur Ponorogo*”. Dalam skripsi ini yang menjadi objek adalah sapi *rubuhan*. Sapi *rubuhan* adalah sapi cacat dalam keadaan tidak normal karena cacat fisik atau terkena penyakit. Sapi dikatakan *rubuhan* jika terkena beberapa penyakit seperti sapi kebanyakan obat (sapi *mendem*), sapi terkena penyakit cikungunya, sapi mengalami *broyongen* (gagal dalam melahirkan anak) dan sapi terkena penyakit fisik seperti kaki patah, dan lain sebagainya. Sapi *rubuhan* ini diambil dagingnya dan diperjual belikan. Dilihat dari objeknya tersebut tidaklah memenuhi unsur syarat jual barang yang diperjual belikan, karena barang yang diperjual belikan haruslah bersih dan sehat serta terhindar dari penyakit, sedangkan yang terdapat didalam daging sapi *rubuhan* adalah hasil dari sapi yang tidak sehat.⁸

Hasil dari penelitiannya adalah bahwa objek jual beli sapi *rubuhan* yang berpenyakit tidak sah menurut Fiqh, karena daging tersebut madharatnya banyak sekali bila dikonsumsi dan kualitas dagingnya jelek serta ada unsur penipuan didalam jual beli. Sedangkan sapi *rubuhan*

⁸ Ahmad Deni Setiawan, *Analisa Fiqh Terhadap Jual Beli Sapi “Rubuhan” Di Ud. Sri Makmur Ponorogo*, Skripsi STAIN Ponorogo, 2009.

dikarenakan sakit fisik diperbolehkan secara Fiqh, karena tidak adanya penyakit yang dapat menimbulkan madharat bagi yang mengkonsumsi serta terpenuhinya syarat jual beli.

Kedua, Edhi Sarwanto di Ponorogo pada tahun 2017 dengan judul skripsi “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kambing Sistem Bacok’an Di Pasar Grindulu Tegalombo Pacitan*”. Disimpulkan bahwa pelaksanaan akad dalam jual beli kambing sistem *bacok’an* di pasar Grindulu Tegalombo Pacitan bertentangan dengan syariah, pelaksanaan akad tidak diperbolehkan oleh syariah. Akad yang digunakan merupakan *aqad bai’ talaqqi rukban*. Karena dalam pelaksanaan akad tersebut ada tujuan yang merugikan penjual. Sedangkan dalam hukum Islam tidak diperbolehkan suatu jual beli yang mengandung unsur penipuan dan kerugian diantara pihak.⁹

Ketiga, Magfirotul Mukaromah di Ponorogo pada tahun 2017 dengan judul skripsi “*Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Hewan Sakit Parah Di Pasar Hewan Sumoroto Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo*”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa : praktik jual beli hewan sakit parah di pasar hewan Sumoroto Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo belum sesuai dengan ketentuan etika bisnis Islam karena jual beli dalam keadaan terpaksa atau dipaksakan oleh salah satu pihak bukanlah cara yang sesuai dengan ajaran Islam. Karena itu tidak sah jual beli dibawah ancaman, ketakutan dan keterpaksaan serta tidak ada

⁹ Edhi Sarwanto, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kambing Sistem Bacok’an Di Pasar Grindulu Tegalombo Pacitan*, Skripsi IAIN Ponorogo, 2017.

proses tawar menawar sebelumnya karena aspek saling menguntungkan dan meridhai merupakan ciri utama dalam konsep perdagangan Islam. Di samping demikian dalam jual beli tersebut objek jual beli yakni hewan sakit parah tidak sesuai dengan ketentuan etika bisnis Islam tentang perintah menjual barang yang baik mutunya, guna menjaga lima kebutuhan mendasar manusia. Maka barometer untuk mengukur dan menjadi acuan apakah suatu usaha, bisnis, atau segala usaha yang dijalankan seseorang memiliki unsur yang membahayakan, tentu mengacu pada *maqāsid al khamsah* (lima sasaran hukum Islam).¹⁰

Keempat, Dina Aulia Putri di Ponorogo pada tahun 2014 dengan judul skripsi “*Perspektif Hukum Islam Terhadap “Tradisi” Jual Beli Daging Sapi Di Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo*”. Hasil dari penelitian ini adalah akad jual beli daging sapi di Desa Jetis Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo telah sesuai dengan hukum Islam., karena sesuai dengan rukun dan syarat dalam jual beli. Akad yang digunakan dalam jual beli daging sapi ini adalah akad secara lisan. Perubahan harga secara sepihak yang dilakukan oleh pedagang eceran dalam jual beli daging sapi di Desa Jetis ini tidak sesuai dengan hukum Islam, karena memotong harga tanpa adanya kesepakatan ulang dengan pengusaha merupakan kebiasaan buruk di masyarakat yang bertentangan dengan *shara*’ sehingga termasuk ‘*urf yang fasid*. Dalam jual beli itu harus

¹⁰ Magfirotul Mukaromah, *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Hewan Sakit Parah Di Pasar Hewan Sumoroto Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo*, Skripsi IAIN Ponorogo, 2017.

mendapatkan persetujuan dari pihak lainnya, karena jual beli yang mengandung paksaan termasuk *fasid*, sebab meniadakan kerelaan.¹¹

Dari beberapa telaah sebelumnya diketahui bahwa penelitian yang dilakukan sama-sama membahas tentang jual beli hewan. Meskipun tema pembahasan hampir sama akan tetapi dalam penelitian ini penulis menganalisis dari teori yang berbeda dari sebelumnya. Dalam penelitian ini penulis mengangkat tentang tinjauan ‘urf tentang praktik *brandu wedus* di Desa Ngampel Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo”.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam menyusun proposal ini, penyusun menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan sebenarnya.¹² Yang berarti bahwa datanya diambil atau didapat dari lapangan atau masyarakat.¹³ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok orang.¹⁴ Serta melakukan penekanan pada lingkungan yang alamiah. Data diperoleh dengan cara

¹¹ Dina Aulia Putri, “*Perspektif Hukum Islam Terhadap “Tradisi” Jual Beli Daging Sapi Di Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo*”, Skripsi STAIN Ponorogo, 2014.

¹² Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), 6.

¹³ Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), 21.

¹⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2009), 5.

berada di tempat di mana penelitian itu akan dibuat. Data tersebut ditemukan secara langsung dari tangan pertama.¹⁵

2. Kehadiran peneliti

Dalam penelitian kualitatif, penulis bertindak sebagai aktor sekaligus pengumpul data. Dalam penelitian ini kehadiran penulis berperan sebagai pengamat penuh yang statusnya meneliti jalannya praktik *brandu wedus* yang ada di Desa Ngampel Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

3. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi yang digunakan untuk penelitian dalam proposal ini di Desa Ngampel Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo dikarenakan lokasinya sesuai dengan topik yang dipilih dan relatif mudah untuk dijangkau oleh penulis.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Untuk mempermudah penelitian ini, penulis berupaya menggali data dari lapangan yang berkaitan dengan praktik *brandu wedus* yang ada di Desa Ngampel Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, yaitu:

- 1) Data tentang akad yang digunakan dalam praktik *brandu wedus* di Desa Ngampel Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

¹⁵ J. R. Raco, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Grasindo, 2010), 56.

- 2) Data tentang adanya penetapan harga dalam praktik *brandu wedus* di Desa Ngampel Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berupa sumber data primer dan sekunder.

1) Sumber Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber subjek penelitian.¹⁶ Yakni sumber data dari informasi atau wawancara dengan orang yang *brandu wedus* dan pemilik kambing di Desa Ngampel Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

2) Sumber Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Data sekunder merupakan data pendukung proyek penelitian dan sebagai pelengkap data primer, mengingat data primer merupakan data praktik dalam lapangan.¹⁷

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

¹⁶ Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 236.

¹⁷ Ibid.

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan salah satu metode dalam pengumpulan data dengan jalan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpul data) kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam dengan alat perekam.¹⁸ Wawancara dilakukan langsung kepada orang yang *brandu wedus* dan pemilik kambing di Desa Ngampel Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

b. *Observasi*

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara sistematis.¹⁹ *Observasi* ini dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung tentang praktik *brandu wedus* yang ada di Desa Ngampel Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

6. Teknik pengolahan data

Teknik pengolahan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini meliputi:

- a. *Editing* yaitu, memeriksa kembali semua data-data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, keterbacaan, kejelasan makna,

¹⁸ Irawan Soeharto, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), 67-68.

¹⁹ Imam Gunawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 143.

keselarasan antara satu dengan yang lain, *relevansi* dan keseragaman satuan atau kelompok kata.²⁰

- b. *Organizing* yaitu, menyusun dan mensistematiskan data-data yang diperoleh ke dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya, kerangka tersebut dibuat berdasar dan relevan dengan sistematika pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah.²¹
- c. Penemuan hasil data yaitu, melakukan analisa berkelanjutan terhadap hasil pengorganisasian data yang dilakukan menggunakan kaidah-kaidah atas teori-teori dan dalil-dalil serta hukum-hukum tertentu sehingga diperoleh suatu kesimpulan.²²

7. Analisis data

Setelah data terkumpul maka selanjutnya adalah analisis kualitatif, dengan mengumpulkan data langsung. Teknik analisis data yang digunakan adalah induktif, yaitu suatu penelitian yang berangkat dari kasus-kasus bersifat khusus berdasarkan pengalaman nyata (ucapan atau perilaku subjek penelitian atau situasi lapangan penelitian) kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Yaitu data-data lapangan yang berasal dari orang yang *brandu wedus* dan pemilik kambing di Desa Ngampel Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo mengenai praktik jual beli dalam *brandu wedus* dan penetapan harga pada umumnya kemudian dirumuskan menjadi sebuah teori atau kajian yang baru.

²⁰ Aji, *Metodologi Penelitian*, 153.

²¹ Ibid.

²² Supriyanto, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Hak Cipta, 2009), 133.

8. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan (*validitas*) dan kendala (*rehabilitas*).²³ Derajat kepercayaan keabsahan data (*kredibilitas data*) dilakukan dengan diadakan pengecekan menggunakan teknik pengamatan yang tekun dan *triangulasi*. *Triangulasi* diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara. Adapun caranya sebagai berikut:

- a. Ketentuan pengamatan ini dilakukan dengan cara:
 - Mengadakan suatu pengamatan dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap praktik *brandu wedus* di Desa Ngampel Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.
- b. Teknik Triangulasi dapat dicapai peneliti dengan cara:
 - 1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
 - 2) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
 - 3) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
 - 4) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai dan pandangan orang yang berpendidikan.

²³ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 344.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam memahami hasil penelitian ini, maka penulis menganggap perlu untuk mensistematisasikan pembahasan dalam penelitian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan gambaran umum yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kajian teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI DAN 'URF

Bab ini memaparkan landasan teori yang nantinya akan digunakan untuk menganalisis permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini. Dalam bab ini dijelaskan mengenai pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli dan pengertian 'urf, macam-macam 'urf, syarat-syarat 'urf, *kehujjahan* 'urf dan kedudukan 'urf dalam menetapkan hukum.

BAB III : PRAKTIK BRANDU WEDUS DI DESA NGAMPEL KECAMATAN BALONG KABUPATEN PONOROGO

Bab ini merupakan data hasil penelitian dari penggalian dan pengumpulan data lapangan yang ada di dalamnya, gambaran umum lokasi penelitian yang meliputi: keadaan geografis, keadaan penduduk, dan praktik *brandu wedus* di Desa Ngampel Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

**BAB IV : TINJAUAN ‘URF TERHADAP PRAKTIK BRANDU
WEDUS DI DESA NGAMPEL KECAMATAN BALONG
KABUPATEN PONOROGO**

Bab ini merupakan analisis mengenai bagaimana tinjauan ‘urf terhadap praktik jual beli dalam *brandu wedus* dan tinjauan ‘urf terhadap penetapan harga *brandu wedus* di Desa Ngampel Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dari pembahasan skripsi yang berisi tentang kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan permasalahan serta saran-saran yang dianggap penting tentang skripsi dan kritik maupun saran yang membangun yang diharapkan penulis.



BAB II

KONSEP UMUM JUAL BELI DAN 'URF

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Perdagangan atau jual beli secara bahasa berarti saling menukar.¹ Menurut bahasa jual beli terdiri dari dua kata, yaitu “jual” dan “beli”. Kedua kata ini dalam Bahasa Arab sama dengan *al-baī'* dan *al-shirā'*. Keduanya merupakan rangkaian makna timbal balik.²

Secara etimologis, jual beli berasal dari Bahasa Arab *al-baī'* yang makna dasarnya menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.³ Dalam praktiknya, bahasa ini terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *al-shirā'* (beli). Maka, kata *al-baī'* berarti jual, tetapi sekaligus juga beli. Jual beli juga diartikan pertukaran sesuatu dengan sesuatu.⁴ Menyerahkan pengganti dan mengambil sesuatu yang dijadikan alat pengganti tersebut.⁵

Secara terminologi jual beli merupakan bentuk yang berkaitan dengan proses pemindahan hak milik barang atau asset kepada orang lain.⁶ *Fuqahā'* berbeda pendapat mengenai definisi *baī'* secara terminologis, yaitu alat tukar (barter) harta dengan harta. Di kalangan

¹ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 51.

² Dede Nurohman, *Memahami Dasar-Dasar Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Teras, 2011), 62.

³ Ghufron Ihsan dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 67.

⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 73.

⁵ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 9.

⁶ Nurohman, *Memahami Dasar*, 62.

ulama Ḥanafī terdapat dua definisi, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu dan tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Ulama Mālikī, Shāfi'ī, dan Ḥanbalī memberikan pengertian, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan. Definisi ini menekankan pada aspek milik pemilikan, untuk membedakan dengan tukar menukar harta/benda yang tidak mempunyai akibat milik kepemilikan, seperti sewa menyewa. Demikian juga, harta yang dimaksud adalah harta dalam pengertian luas bisa barang dan bisa uang.⁷

Yang dimaksud dengan benda dapat mencakup pada pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga yang dapat dibenarkan penggunaannya menurut *shara'*, benda itu adakalanya bergerak (dipindahkan) dan adakalanya tetap (tidak dapat dipindahkan), yang dapat dibagi-bagi, adakalanya tidak dapat dibagi-bagi, harta yang ada perumpamaannya, tak ada yang menyerupainya, dan penggunaan harta tersebut dibolehkan sepanjang tidak dilarang *shara'*.⁸

Jual beli menurut Sayyīd Sābiq adalah pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling meridai atau memindahkan hak milik disertai penggantian dengan cara yang dibolehkan. Menurut

⁷ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 53.

⁸ Atik Abidah, *Fiqh Muamalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2006), 56-57.

Taqīy al Dīn sebagaimana dikutip oleh Huda, jual beli adalah saling menukar harta (barang) oleh dua orang untuk dikelola dengan cara ijab dan qabul sesuai dengan *shāra'*. Menurut Wahbah al Zuḥaifi adalah saling tukar menukar harta dengan cara tertentu.⁹

Para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan jual beli tersebut.

a. Ulama Ḥanafiyah

Jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).

b. Imām Nawāwī dalam *al-Majmū'*

Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.

c. Ibnu Qudāmah dalam kitab *al-Mughnī*

Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadi milik.

Para *fuqahā'* menggunakan istilah *al-baī'* kepada makna mengeluarkan atau memindahkan sesuatu dari kepemilikannya dengan harta tertentu.¹⁰ Menurut Pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *baī'* adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran benda dengan uang. Berdasarkan definisi di atas, maka pada intinya jual beli itu adalah tukar menukar barang. Hal ini telah

⁹ Huda, *Fiqh Muamalah*, 51-52.

¹⁰ Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, 10.

dipraktikkan oleh masyarakat primitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar menukar barang, yaitu dengan sistem barter.¹¹

Inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela (kesepakatan) di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *shara'* dan disepakati. Yang dimaksud sesuai dengan ketetapan hukum ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lainnya yang ada kaitannya dengan jual beli, maka bila syarat- syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *shara'*.¹²

2. Dasar Hukum Jual Beli

Islam adalah agama syariat yang benar-benar menghormati hak kepemilikan umatnya. Karena itu, tidak dibenarkan bagi siapa pun untuk memakan atau menggunakan harta saudaranya kecuali jika saudaranya benar-benar merelakannya, baik melalui perniagaan atau lainnya. Adapun dasar hukum jual beli adalah:¹³

- a. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisā' ayat 29:

¹¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2013) 101.

¹² Abidah, *Fiqh Muamalah*, 56.

¹³ Ibid; 53.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢١٥﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.¹⁴

b. Dalam surat al-Baqarah ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
 يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
 الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ
 فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ
 أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”¹⁵

c. *Hadith*, diantaranya:

¹⁴al-Qur’an, 4: 29.

¹⁵ al- Qur’an 2:275.

مِثْلَ النَّبِيِّ ص.م،: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ
وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. (رواه البزار وصححه الحاكم عن رفاعه ابن الرفع).

Artinya:

“Nabi SAW ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Beliau menjawab, “Seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur.” (HR. Bajjar, Hakim menyalihkannya dari Rifa’ah Ibn Rafi’)

Maksud *mabrur* dalam hadith di atas adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu menipu dan merugikan orang lain.

d. *Ijma’*

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang digunakannya itu, harus diganti dengan barang lain yang sesuai.¹⁶

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Di antara ulama fiqh berbeda pendapat dalam menetapkan persyaratan jual beli, yaitu:

a. Madzhab Hanafi

Persyaratan yang ditetapkan oleh ulama Hanafiyah berkaitan dengan syarat jual beli adalah:

1) Syarat terjadinya akad

Syarat terjadinya akad merupakan syarat-syarat yang ditetapkan *shara’*. Jika persyaratan ini tidak terpenuhi, jual beli

¹⁶ Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, 75.

batal. Tentang syarat ini, ulama Ḥanafiyah menetapkan empat syarat, yaitu:

a) Syarat orang yang berakad

(a) Berakal dan *mumayyīz*

(b) Orang yang berakad harus berbilang

b) Syarat dalam akad

Syarat ini hanya satu, yaitu harus sesuai ijab dan qabul. Namun, dalam ijab qabul terdapat tiga syarat berikut:

(a) Ahli akad

(b) Qabul harus sesuai dengan ijab

(c) Ijab dan qabul harus bersatu¹⁷

c) Tempat akad

d) Objek akad

Objek akad harus memenuhi empat syarat yaitu:

- 1) Objek akad harus ada, tidak boleh akad atas barang-barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada, seperti jual beli buah yang belum tampak, atau jual beli anak hewan yang masih dalam kandungan.
- 2) Harta harus kuat, tetap, dan bernilai yakni benda yang mungkin dimanfaatkan dan disimpan.
- 3) Benda tersebut milik sendiri.
- 4) Dapat diserahkan.¹⁸

¹⁷ *Ibid.*, 144-145.

2) Syarat pelaksanaan akad

- a) Benda dimiliki orang yang berakad atau berkuasa untuk akad.
- b) Pada benda tidak terdapat milik orang lain.¹⁹

3) Syarat sah akad

Syarat ini terbagi atas dua bagian, yaitu umum dan khusus:

a) Syarat umum

Syarat umum merupakan syarat-syarat yang berhubungan dengan semua bentuk jual beli yang telah ditetapkan *shara'*. Di antaranya adalah syarat-syarat yang telah disebutkan di atas. Juga harus terhindar kecacatan jual beli, yaitu ketidakjelasan, keterpaksaan, pembatasan dengan waktu, penipuan, kemadharatan, dan persyaratan yang merusak lainnya.²⁰

b) Syarat khusus

Syarat khusus merupakan syarat-syarat yang hanya ada pada barang-barang tertentu. Jual beli ini harus memenuhi persyaratan berikut ini:

- (a) Barang yang diperjualbelikan harus dapat dipegang, yaitu pada jual beli benda yang harus dipegang sebab apabila dilepaskan akan rusak atau hilang.
- (b) Harga awal harus diketahui, yaitu pada jual beli amanat.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*, 146.

(c) Serah terima benda dilakukan sebelum terpisah, yaitu pada jual beli yang bendanya ada ditempat.

(d) Terpenuhinya syarat penerimaan.

(e) Harus seimbang dalam ukuran timbangan, yaitu dalam jual beli yang memakai ukuran dan timbangan.

(f) barang yang diperjualbelikan sudah menjadi tanggungjawab dari pembeli. Oleh karena itu, tidak boleh menjual barang yang masih berada ditangan penjual.

(f) Barang yang akan diperjualbelikan sudah menjadi tanggungjawab. Oleh karena itu, tidak boleh menjual barang yang masih berada ditangan penjual.²¹

c) Syarat kemestian

Akad jual beli harus terlepas atau terbebas dari pilihan yang berkaitan dengan kedua pihak yang akad dan akan menyebabkan batalnya akad.²²

b. Madhhab Māliki

Syarat yang dikemukakan oleh ulama Mālikiyah yang berkenaan dengan orang yang berakad, ijab dan qabul, benda atau barang berjumlah sebelas syarat.

1) Syarat orang yang berakad

Orang yang berakad merupakan penjual dan pembeli.

Dalam hal ini terdapat tiga syarat, ditambah satu bagi penjual:

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

- a) Penjual dan pembeli harus *mumayyiz*.
 - b) Keduanya merupakan pemilik barang atau yang dijadikan wakil.
 - c) Keduanya dalam keadaan sukarela. Jual beli berdasarkan paksaan adalah tidak sah.
 - d) Penjual harus sadar dan dewasa.²³
- 2) Syarat dalam ijab qabul
- a) Tempat akad harus bersatu.
 - b) Pengucapan ijab qabul tidak terpisah.
- 3) Syarat benda atau barang
- a) Bukan barang yang dilarang *shara'*.
 - b) Harus suci, maka tidak dibolehkan menjual khamr, dll.
 - c) Bermanfaat menurut pandangan *shara'*.
 - d) Dapat diketahui oleh kedua orang yang berakad.
 - e) Dapat diserahkan.²⁴
- c. Madhhab Shāfi'i

Ulama Shāfi'iyah mensyaratkan dua puluh dua syarat, yang berkaitan dengan orang berakad, ijab dan qabul, dan benda atau barang. Persyaratan tersebut adalah:

- 1. Syarat orang yang berakad
 - a) Dewasa atau sadar
 - b) Tidak dipaksa atau tanpa hak

²³ Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 81.

²⁴ *Ibid*.

- c) Islam
- d) Pembeli bukan musuh²⁵

2. Syarat ijab qabul

- a) Berhadap-hadapan
- b) Ditunjukkan pada seluruh badan yang berakad
- c) Qabul diucapkan oleh orang yang dituju dalam ijab
- d) Harus menyebutkan barang atau harta
- e) Ketika mengucapkan ijab qabul harus disertai niat (maksud)
- f) Pengucapan ijab qabul harus sempurna²⁶
- g) Ijab qabul tidak terpisah
- h) Antara ijab dan qabul tidak terpisah dengan pernyataan lain
- i) Tidak berubah *lafadh*
- j) Bersesuaian antara ijab dan qabul secara sempurna
- k) Tidak dikaitkan dengan sesuatu
- l) Tidak dikaitkan dengan waktu²⁷

3. Syarat benda atau barang

- a) Suci
- b) Bermanfaat
- c) Dapat diserahkan
- d) Barang milik sendiri atau menjadi wakil orang lain
- e) Jelas dan diketahui oleh kedua orang yang melakukan akad²⁸

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*, 148.

²⁷ *Ibid.*, 148-149.

²⁸ *Ibid.*, 149.

d. Madhhab Ḥanbalī

Menurut ulama Ḥanābilah, persyaratan jual beli terdiri atas sebelas syarat, baik dalam orang yang berakad, ijab qabul, dan benda atau barang.

1. Syarat orang yang berakad
 - a) Dewasa atau sadar
 - b) Ada keridaan
2. Syarat ijab dan qabul
 - a) Berada di tempat yang sama
 - b) Tidak terpisah
 - c) Tidak dikaitkan dengan sesuatu²⁹
3. Syarat benda atau barang
 - a) Harus berupa harta

Benda atau barang adalah barang-barang yang bermanfaat menurut pandangan *shara'*. Adapun barang-barang yang tidak bermanfaat hanya dibolehkan jika dalam keadaan terpaksa, misalnya membeli khamr sebab tidak ada lagi air lainnya. Dibolehkan pula membeli burung karena suaranya bagus.

Ulama Ḥanabilah mengharamkan jual beli al-Qur'ān, baik untuk orang muslim maupun kafir sebab al-Qur'ān itu

²⁹ *Ibid.*

wajib diagungkan, sedangkan menjualnya berarti tidak mengagungkannya.

Begitu pula mereka melarang jual beli barang-barang mainan dan barang-barang yang tidak bermanfaat lainnya.

b) Milik penjual secara sempurna

Dipandang tidak sah jual beli yang menjual barang tanpa seizin pemiliknya.

c) Barang dapat diserahkan ketika akad

d) Barang diketahui oleh penjual dan pembeli

Benda atau barang harus jelas dan diketahui kedua pihak yang melangsungkan akad. Namun demikian, dianggap sah jual beli orang buta.

e) Harga diketahui oleh kedua pihak yang akad

f) Terhindar dari unsur-unsur yang menjadikan akad tidak sah

Barang, harga, dan orang yang berakad harus terhindar dari unsur-unsur yang menjadikan akad tersebut menjadi tidak sah, seperti *ribā* dan *gharār*.³⁰

4. Penetapan Harga Dalam Islam

Pengertian harga (*al-thaman*) adalah perkara yang tidak tentu dengan ditentukan. Harga memerlukan penentuan, seperti penetapan

³⁰ *Ibid.*, 84-85.

uang muka.³¹ Dalam fiqh Islam dikenal mengenai harga suatu barang, yaitu *al-thaman*.³²

Harga merupakan suatu kesepakatan mengenai transaksi jual beli barang atau jasa di mana kesepakatan tersebut disepakati oleh kedua pihak. Harga tersebut haruslah direlakan oleh kedua pihak dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar atau sama dengan nilai barang atau jasa yang ditawarkan oleh pihak penjual kepada pembeli.

Harga adalah pemasangan nilai tertentu untuk barang yang akan dijual dengan wajar, penjual tidak *zalim* dan tidak menjerumuskan pembeli untuk menentukan harga sekaligus melindungi hak keduanya. Islam menghargai hak penjual dan pembeli untuk menentukan harga sekaligus melindungi hak keduanya. Pihak penjual berhak untuk menentukan harga barang dengan sewajarnya dan pihak pembeli pun boleh menawar harga yang ditawarkan oleh penjual.³³

Dalam mencari harta benda setiap manusia wajib melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi larangan-Nya, memberikan hak kepada yang berhak. Jika penetapan harga itu mengandung unsur-unsur *kezaliman* dan pemaksaan yang tidak betul yaitu dengan menetapkan suatu harga yang tidak dapat diterima, atau melarang sesuatu yang oleh Allah dibenarkan maka jelas penetapan

³¹ Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 86.

³² Setiawan Budi Utomo, *Fiqh*, 90.

³³ Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2017), 296.

harga semacam itu hukumnya haram.³⁴ Adapun penetapan harga yang diperbolehkan dan bahkan wajib dilakukan adalah ketika terjadi lonjakan harga yang cukup tajam, signifikan dan fantastis menurut bukti akurat disebabkan oleh para spekulasi dan pedagang. Akan tetapi, pematokan harga tersebut juga harus dilakukan dalam batas adil, dengan memperhitungkan biaya produksi, biaya distribusi, transportasi, modal, margin, keuntungan bagi para produsen maupun pedagang³⁵

Transaksi ekonomi pasar bekerja berdasarkan mekanisme harga. Agar transaksi memberikan keadilan bagi seluruh pelakunya, maka harga juga harus mencerminkan keadilan. Dalam perdagangan Islam transaksi harus dilakukan secara sukarela dan memberikan keuntungan yang proporsional bagi para pelakunya.³⁶

Islam memberikan kebebasan pasar, dan menyerahkannya kepada hukum naluri yang kiranya dapat melaksanakan fungsinya selaras dengan penawaran dan permintaan, namun tidak boleh melakukan ihtikar. Ihtikar yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi.³⁷

³⁴ Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993), 352.

³⁵ Setiawan Budi Utomo, *Fiqh*, 92.

³⁶ Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomi Mikro Islam* (Yogyakarta: Ekonomisia, 2013), 285.

³⁷ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam* (Yogyakarta: CV. Adipura, 2002), 203.

Al-thaman adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, sedangkan *al-si'r* adalah model barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual kepada konsumen. Dengan demikian ada dua harga, yaitu harga antar sesama pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen (harga jual pasar). Harga yang dapat nilai tukar barang adalah unsur yang terpenting. Jaman sekarang disebut uang. Berkaitan dengan nilai tukar ini, ulama fiqh membedakan anantara *al-thaman* dan *al-si'r* dipermainkan para pedagang adalah *al-thaman*. Ulama fiqh mengemukakan syarat *al-thamn* sebagai berikut:

- a. Harga yang disepakati antara dua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b. Dapat diserahkan pada saat waktu akad (transaksi), sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit.
- c. Apabila jual beli itu dilakukan secara barter maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan *shara'* seperti babi dan khamr, karena kedua jenis benda itu tidak bernilai perdagangan *shara'*.

Dalam penetapan harga syarat dan rukun sama halnya dengan syarat dan rukun jual beli, yaitu memiliki 3 (tiga) rukun:

- a. *Al-'Aqid* (penjual dan pembeli) haruslah seseorang yang merdeka, berakal (tidak gila), dan *baligh* atau *mumayyīz* (sudah

- dapat membedakan baik atau buruk dan najis atau suci, mengenai hitungan harga).³⁸
- b. *Al-Aqdu* (ijab-qabul) dari penjual dan pembeli: Ijab (penawaran) yaitu si penjual mengatakan, “saya jual barang ini dengan harga sekian”. Dan qabul (penerimaan) yaitu si pembeli mengatakan, “saya terima atau saya beli”.³⁹
- c. *Al-Ma’qud ‘Alaihi* (objek transaksi mencakup barang dan uang atau penetapan harga).⁴⁰

B. ‘Urf

1. Pengertian ‘Urf

Adat (*‘urf*) menurut pengertian bahasa kebiasaan yang berlaku dalam perkataan, perbuatan, atau meninggalkan perbuatan itu yang sudah menjadi kebiasaan orang banyak dan mereka berkata atau berbuat sesuai dengan kebiasaan itu.⁴¹ ‘Urf yang dimaksud dalam ilmu *ushul al fiqh* adalah sesuatu yang telah terbiasa (di kalangan) manusia atau pada sebagian mereka dalam hal muamalat dan telah melihat atau tetap dalam diri mereka dalam beberapa hal secara terus menerus yang diterima oleh akal sehat.⁴²

Sedangkan menurut istilah *‘urf* adalah segala sesuatu yang dikenal dan menjadi kebiasaan manusia baik berupa ucapan,

³⁸ Asmawi Mahfudz, *Pembaharuan Hukum Islam* (Yogyakarta: Sukses Offset, 2010), 174.

³⁹ Amir Syarifuddin, *Garis Besar Fiqh* (Bogor: Prenada Media, 2003), 195.

⁴⁰ Sahrani, *Fikih Muamalah*, 80.

⁴¹ Anggota IKAPI, *Pengantar dan Ushul Fikih* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1990), 120.

⁴² A. Baziq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh satu dan dua* (Jakarta: Kencana, 2010), 162.

perbuatan, atau tidak melakukan sesuatu.⁴³ Syariat Islam telah mengakui *'urf* sebagai sumber hukum karena sadar akan kenyataan bahwa adat kebiasaan telah memainkan peranan penting dalam mengatur lalu lintas hubungan dan tertib sosial di kalangan masyarakat. Adat kebiasaan telah berkedudukan pula sebagai hukum yang tidak tertulis dan dipatuhi karena dirasakan sesuai dengan rasa kesadaran hukum mereka.

Dalam hal ini peranan adat suatu daerah sangat dominan karena suatu daerah secara sosial mempunyai karakteristik kehidupan sendiri yang berbeda dengan daerah lain. Ulama imam madzhab dalam menetapkan hukum juga memperhatikan kebiasaan masyarakat setempat, seperti Imam Malik banyak menetapkan hukum didasarkan atas perilaku penduduk Madinah. *'Urf* (tradisi) adalah bentuk-bentuk muamalah yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung konsisten di tengah masyarakat.⁴⁴

Adat didefinisikan sebagai sesuatu yang dikerjakan berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional. Sedangkan *'urf* ialah kebiasaan mayoritas kaum, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Dalam pengertian ini adat lebih luas dibandingkan dengan *'urf*. Adat mencakup seluruh jenis *'urf*, tetapi tidak sebaliknya. Kebiasaan

⁴³ Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012), 148.

⁴⁴ Abu Zahro, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011), 416.

individu-individu atau kelompok tertentu dalam makan, berpakaian, tidur dan lain sebagainya disebut adat, tetapi tidak disebut '*urf*'.⁴⁵

2. Macam-macam '*Urf*

'*Urf*' dapat dibagi menjadi beberapa macam yaitu :

a. '*Urf*' ditinjau dari segi sifatnya terbagi :

1) '*Urf qauli*

Ialah '*urf*' yang berupa perkataan, seperti seperti perkataan. *Laḥmun*, menurut bahasa berarti daging, termasuk didalamnya segala macam daging seperti daging binatang darat dan ikan. Dalam percakapan sehari-hari hanya berarti daging binatang darat saja tidak termasuk di dalamnya daging binatang air (ikan).

2) '*Urf amali*

Ialah '*urf*' yang berupa perbuatan, seperti kebiasaan sewa kamar mandi tanpa dibatasi waktu dan jumlah air yang digunakan, jual beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan shighat akad jual beli. Padahal menurut *shara'*, shighat jual beli itu merupakan salah satu rukun jual beli. Hal ini karena telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat melakukan jual beli tanpa shighat jual beli dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka *shara'* membolehkannya.

⁴⁵ Suwarjin, *Ushul Fiqh*, 149.

b. Ditinjau dari segi diterima atau tidaknya *'urf*:

1) *'Urf* yang *ṣaḥīḥ* (baik)

adalah sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil *shara'*, tidak menghilangkan kemaslahatan mereka dan tidak pula membawa madharat kepada mereka. Atau dengan kata lain tidak menghalalkan yang haram, dan juga tidak membatalkan yang wajib. Misalnya, berlaku jujur dalam berdagang tidak mencampurkan kualitas yang jelek dengan kualitas yang baik, adanya kontrak dalam kerjasama.

2) *'Urf* yang *fāsid* (rusak)

adalah sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia tetapi bertentangan dengan *shara'*, atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib.⁴⁶ Misalnya, kebiasaan masyarakat menggunakan minuman keras pada suatu acara atau pesta dan kebiasaan para pedagang mengurangi timbangan.

c. Ditinjau dari segi ruang lingkup berlakunya dibagi menjadi :

1) *'Urf 'Āmm*

ialah *'urf* yang berlaku disuatu tempat, masa dan keadaan, seperti memberi hadiah kepada orang yang telah memberikan jasanya kepada kita, mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah membantu kita, membayar ongkos kendaraan umum

⁴⁶ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 128.

dengan harta tertentu, tanpa perincian jauh atau dekatnya jarak yang ditempuh.

2) *'Urf Khāsh*

ialah *'urf* yang hanya berlaku pada tempat, masa atau keadaan tertentu saja, seperti mencicipi buah bagi calon pembeli untuk mengetahui rasanya, mengadakan halal bi halal yang biasa dilakukan oleh bangsa Indonesia yang beragama Islam pada setiap selesai menunaikan ibadah puasa bulan Ramadhan, sedang di negara-negara Islam lain tidak dibiasakan.⁴⁷

3. Syarat-Syarat *'Urf*

Oleh karena *'urf* bukan merupakan dalil yang berdiri sendiri, melainkan tergantung dengan dalil *shara'*, maka ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi bagi penggunaan *'urf* tersebut, yaitu:

- a. *'Urf* tersebut harus benar-benar merupakan kebiasaan masyarakat.

Maksudnya kebiasaan sejumlah orang tertentu dalam masyarakat tidak dapat dikatakan *'urf*.

- b. *'Urf* tersebut harus masih tetap berlaku pada saat hukum yang didasarkan pada *'urf* tersebut ditetapkan.
- c. Tidak terjadi kesepakatan untuk tidak melakukan *'urf* oleh pihak-pihak yang terlibat didalamnya.

⁴⁷ Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 82-84.

- d. *'Urf* tersebut tidak bertentangan dengan *naşş* atau prinsip-prinsip syariat.⁴⁸

Kalau terjadi pertentangan *'urf* dengan dalil *shara'* di tengah-tengah masyarakat:

- a. Pertentangan *'urf* dengan *naşş* yang bersifat khusus atau rinci, maka *'urf* tidak dapat diterima, seperti kebiasaan orang jahiliyah menyamakan kedudukan anak yang diadopsi dengan anak kandung dalam masalah warisan harus ditinggalkan.
- b. Pertentangan *'urf* dengan *naşş* yang bersifat khusus, maka *'urf* harus dibedakan antara *'urf al-lafzi* dengan *'urf al-amali*. Jika *'urf* itu *'urf al-lafzi*, maka dapat diterima, dengan alasan tidak ada indikator bahwa *naşş* umum tidak dapat dikhususkan oleh *'urf* seperti shalat, puasa, zakat dan haji. Untuk *'urf al-amali* terjadi perbedaan pendapat ulama Hanafiyah jika *'urf al-amali* bersifat umum, maka *'urf* tersebut dapat mengkhususkan hukum *naşş* yang umum.
- c. *'Urf* yang terbentuk belakangan umum dari *naşş* umum yang bertentangan dengan *'urf* tersebut, maka ulama sepakat mengatakan bahwa *'urf* seperti ini, baik *lafzi* maupun *amali* tidak dapat dijadikan *hujjah*. Dalam menetapkan hukum *shara'*. Seperti kebiasaan anak perawan ketika dinikahkan dengan diamnya, maka sesuai dengan perkembangan zaman tidak dapat diterima lagi

⁴⁸ Suwarjin, *Ushul Fiqh*, 148.

karena pada saat sekarang sudah berani mengatakan iya atau tidak terhadap perkataan dari orang tuanya.⁴⁹

4. **Kehujjahan 'Urf**

- a. Ulama sepakat mengatakan hukum '*urf ṣaḥīḥ*' yang menyangkut '*urf al-ʿāmm* dan '*urf al-khāṣṣ* serta '*urf al-amali* dapat dijadikan *hujjah* dalam menetapkan hukum *shara*'. '*Urf* juga dapat berubah sesuai dengan perubahan masyarakat pada zaman dan tempat tertentu.⁵⁰
- b. Segala yang ditetapkan oleh adat kebiasaan adalah sama dengan yang ditetapkan oleh dalil yang berupa *naṣṣ* di dalam masalah-masalah yang tidak terdapat *naṣṣ* untuk penyelesaiannya.
- c. Hukum Islam dalam kitab-nya memelihara hukum-hukum Arab yang maslahat seperti perwalian nikah oleh laki-laki, menghormati tamu dan sebagainya.
- d. Adat kebiasaan manusia baik berupa perbuatan maupun perkataan berjalan sesuai dengan aturan hidup manusia dan keperluannya, apabila dia berkata atau berbuat sesuai dengan pengertian dan apa yang biasa berlaku pada masyarakat.⁵¹

'*Urf* merupakan penyelidikan bukan merupakan dalil *shara*' tersendiri. Pada umumnya, '*urf* ditujukan untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjang pembentukan hukum dan

⁴⁹ Sidi Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), 238-239.

⁵⁰ Sidi Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, 237.

⁵¹ A. Djazuli dan Nurul Aen, *Ushul Fiqh (Metodologi Hukum Islam)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 187.

penafsiran beberapa *naşş*. Dengan ‘urf dikhususkan lafal yang ‘*āmm* (umum) dan dibatasi yang mutlak. Karena ‘urf pula terkadang *qiyas* itu ditinggalkan.⁵²

Para ulama sepakat bahwa ‘urf *ṣaḥīḥ* dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan *shara*’. Ulama Mālikiyah terkenal dengan pernyataan mereka bahwa amal ulama Madinah dapat dijadikan hujjah, demikian pula ulama Ḥanafiyah menyatakan bahwa pendapat ulama Kufah dapat dijadikan dasar hukum. Imam Shāfi’i terkenal dengan qaul qadim dan jadinya. Ada suatu kejadian tetapi beliau menetapkan hukum yang berbeda di Mesir (qaul jadid). Hal ini menunjukkan bahwa ketiga madhab itu berhujjah dengan ‘urf. Tentu saja ‘urf *fasid* tidak mereka jadikan sebagai dasar *hujjah*.⁵³

5. Kedudukan ‘Urf Dalam Menetapkan Hukum

Secara umum ‘urf atau adat itu diamalkan oleh semua ulama fiqh terutama dikalangan ulama madzhab Ḥanafiyah dan Mālikiyah. Ulama Ḥanafiyah menggunakan *istihsan* dalam berijtihad, dan salah satu bentuk *istihsan* itu adalah *istihsan al-‘urf* (*istihsan* yang menyandar pada ‘urf). Oleh ulama Ḥanafiyah, ‘urf itu didahulukan atas *qiyas khafi* dan juga didahulukan atas *naşş* yang umum, dalam arti: ‘urf itu mentakhsis umum *naşş*. Ulama Mālikiyah menjadikan ‘urf atau tradisi yang hidup di kalangan ahli Madinah sebagai dasar menetapkan hukum dan mendahulukannya dari hadits ahad. Ulama Shāfi’iyah

⁵² Sanusi, *Ushul Fiqh*, 131.

⁵³ Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, 84.

banyak menggunakan *'urf* dalam hal-hal yang tidak menemukan ketentuan batasannya dalam *shara'* maupun dalam penggunaan bahasa.

Para ulama mengamalkan *'urf* itu dalam memahami dan mengistibathkan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima *'urf* tersebut, yaitu :

- a. Adat atau *'urf* itu bernilai maslahah dan dapat diterima akal sehat.

Syarat ini telah merupakan kelaziman bagi adat atau *'urf* yang *ṣaḥīḥ* , sebagai persyaratan untuk diterima secara umum. Sehingga diterima oleh masyarakat umum. Dalam arti tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan sunnah. Sebaliknya, apabila *'urf* itu mendatangkan kemudharatan dan tidak dapat dilogikakan maka *'urf* yang demikian tidak dapat dibenarkan dalam Islam. Seperti istri yang membakar hidup-hidup dirinya bersamaan dengan pembakaran jenazah suaminya yang meninggal. Meskipun *'urf* hal ini dinilai baik dari segi rasa agama suatu kelompok, tetapi kebiasaan seperti ini tidak dapat diterima oleh akal sehat.

- b. Adat atau *'urf* itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu, atau dikalangan sebagian besar warganya.

'Urf itu juga berlaku pada mayoritas kasus yang terjadi ditengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh masyarakat setempat. Syarat ini semakin jelas jika melihat contoh

yang berkembang dalam masyarakat. Misalkan, umumnya masyarakat Indonesia melakukan transaksi menggunakan alat tukar-menukar yang resmi, yaitu dengan mata uang rupiah. Dalam suatu transaksi ini tidak harus menyebutkan secara jelas tentang jenis mata uangnya, karena semua masyarakat sudah mengetahui dan tidak ada kemungkinan lain dari penggunaan mata uang rupiah yang berlaku kecuali dalam kasus tertentu.

- c. *'Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan *'urf* yang muncul kemudian. Berarti *'urf* ini harus ada sebelum penetapan hukum. Kalau *'urf* ini datang kemudian, maka tidak diperhitungkan.

Menurut syarat ini misalkan larangan menerima upah dari mengajarkan al-Qur'an, sebab mereka dahulu menerima upah dari Baitul Mal. Namun ketika mereka tidak menerima upah lagi dari Baitul Mal, para ulama mutaakhirin membolehkan pengajar al-Qur'an menerima upah.


- d. Adat tidak bertentangan dan melalaikan dalil *shara'* yang ada atau bertentangan dengan prinsip pasti.⁵⁴

Syarat ini sebenarnya memperkuat terwujudnya *'urf* yang *ṣaḥīḥ* karena bila *'urf* itu bertentangan dengan *naṣṣ* atau bertentangan dengan prinsip *shara'* yang jelas dan pasti, ia termasuk *'urf* yang *fasid* dan tidak dapat diterima sebagai dalil

⁵⁴ Zulbaidah, *Ushul Fiqh 1* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), 159-160.

penetapan hukum. Misalnya kebiasaan di suatu negeri bahwa sah mengembalikan harta amanah istri atau anak dari pihak pemberi atau pemilik amanah. Kebiasaan seperti ini dapat dijadikan pegangan jika terjadi tuntutan dari pihak pemilik harta itu sendiri.

Dari uraian diatas jelaslah bahwa *'urf* atau adat itu digunakan sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Namun penerimaan ulama atas adat itu bukanlah karena semata-mata ia bernama adat atau *'urf*. *'Urf* atau adat itu bukan dalil yang berdiri sendiri. Adat atau *'urf* itu menjadi dalil karena ada yang mendukung, atau ada tempat sandarannya, baik dalam bentuk *ijmā'*. Adat yang berlaku di kalangan masyarakat berarti telah diterima sekian lama secara baik oleh masyarakat.⁵⁵



⁵⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 2* (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1999), 374-378.

BAB III

PRAKTIK *BRANDU WEDUS* DI DESA NGAMPEL KECAMATAN BALONG KABUPATEN PONOROGO

A. Gambaran Umum Desa Ngampel Kecamatan Balong Kabupaten

Ponorogo

1. Sejarah Desa Ngampel

Tidak ada yang tahu tepat tahun berapa adanya Desa Ngampel dan menurut beberapa tokoh sesepuh desa yang tahu dan ingat dari cerita orang-orang dahulu atau bisa dikatakan legenda. Mula-mula kata Ngampel awalnya adalah Ngampal dengan nama Ngampal bisa dimaksudkan dahulu adanya tugu pembatas (dalam jawapal) ini bisa dilihat dari petilasan dibawah jembatan Ngampel, dimungkinkan dari teori sejarah bahwa transportasi jaman dahulu menggunakan jalan lalu lintas sungai. Orang-orang terdahulu bertempat tinggal di dekat sungai atau dekat dengan mata air (sumber air) yang ada di Ngampel hanya sungai.

Menurut sesepuh Desa Ngampel yang babat Desa Ngampel adalah seorang wanita yang bernama Siti Fatimah dan suaminya yang bernama mbah Sukati yang babat di wilayah Ngampungan dan tempat tinggal yang pertama dimungkinkan di daerah dukuh Krajan sekitar perempatan disitu ada pohon gebang yang saat ini masih tumbuh dan tak pernah mati meskipun kemarau panjang dan pendapat ini juga

ditunjang dengan sebutan daerah sekitar utara perempatan Desa Ngampel disebut “baran” dalam arti umbaran atau tempat menggembala ternak dan sebelah utaranya disebut sawahan dalam arti sawah. Dan desa Ngampel tidak bisa dilepaskan dari sejarah Kota Ponorogo yang mana tempat tinggal “Warok Suro Menggolo“. Seorang tokoh warok yang terkenal kesaktian, kejujuran dan perjuangan dalam membela kebenaran. Tidak ada sesepuh desa yang tahu apa hubungan Suro Menggolo dengan yang babat Desa Ngampel tadi dan cerita warok suro menggolo sudah banyak yang tahu karena sudah banyak ditulis dan pernah difilmkan dan sekarang tidak ada yang tahu tempat petilasan/makam Warok Suro Menggolo, dimungkinkan wafatnya melayang. Ada pendapat lain makamnya ada di Gunung Lawu.

Desa Ngampel terdiri dari tiga dusun yakni dusun Ngampel, dusun Grenteng dan dusun Doyong. Menurut sesepuh desa dahulunya desa Ngampel hanya terdiri dua dusun Ngampel dan Grenteng. Dusun Doyong disatukan dengan desa Ngampel dengan syarat mau bergabung asal diberi bumi (sawah) ini dimungkinkan karena sawah Doyong bertempat di wilayah dusun Grenteng dan bisa ditarik kesimpulan dahulunya dusun Doyong merupakan pemerintahan desa sendiri dengan *bengkoknya* disekitar wilayah dusun Doyong yang sekarang masih berbentuk sawah meskipun tidak luas.¹

¹ Siswanto, *Hasil Wawancara* 14 November 2018.

2. Sejarah Pemerintahan

Dari pendapat sesepuh desa ngampel yang bisa diingat sudah ada sembilan (10) orang lurah atau kepala desa di antaranya :

NO	NAMA	WAKTU	KETERANGAN
1.	Joyokarso	-	Jaman belanda
2.	Tamiyo	-	Jaman belanda
3.	Kasan munawar	-	Jaman belanda – 1 tahun
4.	Sadikun	-	Jaman belanda
5.	Markaban	1929 s/d 1960	Jaman peralihan/jabatan terlama
6.	Sardi	1960 s/d 1968	-
7.	Djakiran kartono	1968 s/d 1990	-
8.	Katmanto	1990 s/d 2007	-
9.	Parlan	2007 s/d 2013	-
10.	Siswanto	2013 s/d sekarang	-

3. Keadaan Sosial

Kondisi sosial budaya masyarakat Ngampel tergolong masyarakat yang cukup tinggi tingkat kekeluargaan dan kegotong-royongan ini bisa dilihat saat ada kematian warga dan hajatan warga yang masih berfungsi kumpulan- kumpulan masyarakat orang tua/pemuda/ pemuda yang yang

menyelenggarakan kegiatan sosial kemasyarakatan yang terbagi dalam beberapa kumpulan :

NO	DUKUH	KUMPULAN
1	Krajan	- Krajan - Mojorumpuk - Ngampungan
2	Doyong	- Doyong lor - Doyong Kidul
3	Grenteng	- Grenteng I - Grenteng II

Dan organisasi pemuda desa Ngampel diwadahi dengan organisasi Kepemudaan yang tergabung Karang Taruna “Wijaya Kusuma“ .Dan organisasi sepak bola yang ada di Desa Ngampel “Ngampel 04 FC“ dan organisasi bola voli yang diberi nama “Suromenggolo“ yang didukung sarana dan prasarana lapangan sepak bola dan bola volley.²

4. Bidang Pendidikan dan keagamaan

Faktor pendidikan sangat menentukan sekali dalam perkembangan didesa khususnya dan di aiandonesia pada umumnya , bidang pendidikan sangat penting dalam rangka peningkatan sumber daya manusia (SDM) untuk Desa Ngampel tingkat kerawanan pendidikan tidak ada untuk anak

² Ibid.

berumur 7 tahun samapai 15 tahun karena masyarakat menyadari akan pentingnya pendidikan bagi masa depan putra–putrinya, jadi secara nyata bahwa desa Ngampel tidak terjadi kerawanan pendidikan ini ditunjang dengan adanya beberapa lembaga pendidikan yang ada di desa. Lembaga pendidikan TK dan tingkat pendidikan dasar yaitu :

NO	DUSUN	LEMBAGA PENDIDIKAN	
		Taman Kanak-kanak	Sekolah Dasar/ MI
1	Krajan	Darma Wanita	SD Negeri Ngampel
2	Doyong	Aissiyah	MI Muhammadiyah 12
3	Grenteng	Bazis	-

Sedangkan dilihat dari segi keagamaan, di Desa Ngampel termasuk 100% pemeluk agama Islam, desa ngampel memiliki 6 masjid dan 12 mushola, tetapi jika dilihat mutu keagamaannya dalam mengamalkan masih kurang, artinya 100% pemeluk agama Islam tersebut belum dapat melaksanakan syari'at Islam sebagaimana mestinya. Ini bisa dilihat dari masjid maupun mushola pada waktu melaksanakan sholat berjama'ah masih jarang yang mengikuti sholat berjamaah di masjid maupun di mushola-mushola terdekat. Tetapi untuk kegiatan keagamaan yang lain

seperti yasinan masih berjalan dengan baik. Yasinan bapak-bapak maupun ibu-ibu.³

5. Keadaan Ekonomi

Desa Ngampel mayoritas dari penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, pedagang dan lainnya (buruh atau pekerja serabutan). Untuk kegiatan ekonomi ataupun mata pencaharian masyarakat Desa Ngampel mayoritas sebagai buruh petani dengan jumlah 778 jiwa, petani berjumlah 602 jiwa, pegawai negeri/pemerintah berjumlah 27 jiwa, pegawai swasta berjumlah 457 jiwa, dan untuk usaha sendiri berjumlah 679 jiwa. Kebanyakan mata pencaharian mereka petani itu karena potensi sumber daya alam Desa Ngampel yaitu lahan sawah seluas 95.7 Ha. Untuk usaha sendiri di Desa Ngampel banyak macam-macam usaha seperti budidaya ikan lele, kerajinan tas, selepan beras, membuat kerajinan reog, bisnis jual beli baju online dan usaha toko-toko rumahan.

Keadaan ekonomi Desa Ngampel saat ini berkembang jauh lebih baik dari pada dulu, itu dikarenakan yang *pertama*, pengaruh TKI (Bekerja diluar negeri) yang *kedua*, itu adanya program dari kelurahan Desa Ngampel yang menyewakan lahan desa untuk disewakan hanya kepada masyarakat desa ngampel saja. Tujuan diadakannya program tersebut adalah untuk meningkatkan taraf kehidupan ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat Desa Ngampel. Lahan desa itu tidak

³ Ibid.

hanya digunakan untuk usaha pertanian saja, tapi sampai sekarang juga digunakan untuk usaha-usaha toko, seperti toko baju, konter (toko Hp), warung, bengkel dan lain-lain.

6. Letak Geografis Desa Ngampel

Desa Ngampel termasuk dalam Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur. Jarak menuju ke ibu kota kecamatan 4.5 Km dengan lama tempuh menggunakan sepeda motor 10 menit. Jarak menuju ke ibu kota kabupaten/kota 9 Km dengan lama tempuh menggunakan sepeda motor 12 menit. Jarak menuju ke ibu kota provinsi 206 Km dengan lama tempuh menggunakan sepeda motor 8 jam. Mengenai batas-batas wilayah desa adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : Desa Madusari
- b. Sebelah Selatan : Desa Balong
- c. Sebelah Barat : Desa Muneng
- d. Sebelah Timur : Desa Turi

Desa Ngampel termasuk desa yang luasnya 157.4 Ha. Dengan Jumlah Penduduk 4.091 Jiwa dengan Jumlah KK 1.122 KK (Kartu Keluarga), yang terdiri dari 2.007 penduduk laki-laki dan 1.084 penduduk perempuan penduduk, penduduk rumah tangga miskin (RTM) berjumlah 159 KK, bisa dipastikan bahwa penduduk laki-laki lebih banyak jumlahnya dibanding dengan penduduk yang perempuan.⁴

⁴ Ibid.

B. Praktik Jual Beli *Brandu wedus* di Desa Ngampel Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo

Setelah melakukan pengamatan dan wawancara dengan kepala Desa Ngampel Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo dan juga narasumber yaitu orang yang melakukan praktik *brandu wedus*, bahwasannya praktik tersebut sudah ada sejak lama. Kegiatan ini sudah menjadi kebiasaan oleh sebagian masyarakat Desa Ngampel.

Sebagaimana yang terjadi di Desa Ngampel Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo praktik *brandu wedus* dilakukan ketika ada hewan biasanya kambing dari masyarakat lingkungannya yang sedang dalam kondisi sakit parah. Pemilik kambing menemui orang yang biasanya melakukan praktik tersebut. Kemudian para pembrandu mendatangi rumah pemilik kambing dan melihat kondisi dari kambing yang akan *dibrandu*.

Saroso selaku pemilik kambing, dalam penjelasannya mengatakan bahwa:

Brandu kuwi regane wedus *mas*. Aku duwe wedus gek weduse kuwi maeng loro (mendem) iki biasane *dibrandu* karo tonggo-tonggo seng gelem. Penyebabane kuwi maeng biasane kakehan mangan godhong mauni karo sego. Lha pas keadaane ngene iki wedus e kuwi maeng diregani umpomo Rp 100.000. regane kuwi dibagi wong seng arep *brandu* maeng dadi lek wong papat yo mbayare sak wong Rp 25.000.⁵

Menurut Bonari mengatakan bahwa:

Brandu itu istilahnya membagi harga kambing *mas*, jadi kalau ada kambing yang dalam kondisi sakit parah biasanya langsung *dibrandu*.

⁵ Saroso, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 12 November 2018.

Misalkan harga kambing yang akan *dibrandu* itu Rp 100.000 maka jika orang yang akan *brandu* itu jumlahnya lima orang maka masing-masing dari mereka membayar Rp 20.000 saja.⁶

Jadi dapat disimpulkan bahwa praktik *brandu wedus* itu adalah membagi ataupun menafsirkan harga dari kambing yang akan *dibrandu* oleh sebagian masyarakat. Kambing yang akan *dibrandu* ini biasanya dalam kondisi sakit parah Misalkan untuk kambing yang harganya ketika sehat Rp 1. 800.000 maka dalam praktik *brandu wedus* disini biasanya dihargai menjadi Rp 150.000. Untuk pembayarannya biasanya dilihat jumlah orangnya lalu dibagi harga yang telah ditentukan.

Dalam praktik di atas sudah biasa dilakukan oleh sebagian masyarakat di Desa Ngampel. Hal ini karena pemilik khawatir jika kambing yang dipeliharanya itu akan segera mati. Untuk itu pada praktik ini dilakukan dengan segera mungkin. Jika terlalu lama maka bisa dipastikan kambing yang akan *dibrandu* itu akan mati. Hal ini tentu para *pembrandu* akan membatalkannya.

Menurut Jemono selaku orang yang *membrandu* bahwa :

Brandu itu begini lho mas, ada kambing yang kondisinya sakit parah setelah itu pemilik mencari orang yang biasanya *membrandu wedus* . Kemudian pemilik kambing melakukan tawar-menawar harga dengan orang yang *membrandu* untuk mencapai kesepakatan harga kambing tersebut. Kemudian harga yang disepakati itu dibagi sejumlah orang yang akan *brandu*.⁷

⁶ Bonari, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 12 November 2018.

⁷ Jemono, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 15 September 2018.

Hampir sama dengan yang diungkapkan oleh Jemono, menurut yang diungkapkan Jemiyo :

Brandu wedus kuwi ngene mas, sak umpomo enek wedus loro utowo seng arep mati. Seng duwe wedus kuwi maeng marani uwong seng biasane *brandu* terus ngregani wedus seng loro utowo seng kenek penyakit kuwi maeng bare wedus e kuwi maeng dibeleh. Sebabe lek wedus e kuwi maeng ora ndang *dibrandu* mengko wedi lek selak mati.⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan Jemono dan Jemiyo tersebut dapat diketahui bahwa alasan utama melakukan praktik *brandu wedus* ini untuk mencegah kerugian yang terlalu banyak karena kambing tersebut sudah lama dipelihara oleh pemilik kambing selain itu juga mencegah terjadinya pembuangan dalam harta yang terbuang secara percuma.

Menurut yang diungkapkan oleh Bonari:

Dalam praktik *brandu wedus* ini pemilik langsung menemui orang yang akan *brandu* selain itu biasanya pemilik juga menyuruh orang untuk mencari orang lain lagi untuk melakukan *brandu wedus* nya. Ketika sudah cukup maka pembrandu langsung menuju ke rumah pemilik kambing untuk melihat kondisi dari kambing yang akan *dibrandu* tersebut.⁹

Sama halnya yang diungkapkan oleh Kadelan:

Setelah saya ditemui pemilik kambing untuk melakukan praktik *brandu wedus* dan menyuruh datang ke rumah maka langsung pergi ke rumahnya untuk melihat kondisi dari kambing yang akan *dibrandu*. Setelah melihat kondisinya para pembrandu itu langsung menawarkan harga.¹⁰

Untuk melakukan praktik *brandu wedus* para pembrandu biasanya melihat kondisi kambing yang akan *dibrandu*. Hal ini untuk memastikan bahwa kambing tersebut masih baik dan layak untuk dikonsumsi. Dengan

⁸ Jemiyo, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 12 November 2018.

⁹ Bonari, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 13 November 2018.

¹⁰ Kadelan, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 12 November 2018.

demikian para pembrandu sudah tahu dan mengerti tentang kondisinya. Di sini pemilik kambing biasanya mencari orang yang sering melakukan praktik *brandu wedus*. Biasanya pemilik langsung menemui dan langsung menyuruh pergi ke rumahnya ataupun sebaliknya pemilik kambing cukup menyuruh orang lain untuk memberitahu para pembrandu yang lain untuk pergi ke rumahnya dan melihat kondisi kambing tersebut.

Seperti yang telah diungkapkan oleh Seni :

Biasane seng *brandu* kuwi jumlah e antara 4-6 orang, orang-orang tersebut biasane patungan kanggo nuku wedus seng arep *dibrandu*. Didelok sek songko ukurane wedus *mas*. Umpomo ukurane wedus cilik yo jumlah e 4 orang, lek ukurane wedus gedi jumlah e yo 6 orang *mas*.¹¹

Sedangkan menurut Sukimun:

Lek pas *brandu wedus* ngono kuwi didelok wedus e sek *mas*, lek ketorone cilik yo wong papat, tapi lek wedus e ketorone gedi yo wong enem. Dadi ben penak lek ngitung soale lek wonge kakehan yo bagiane nko malih sitik ngono *mas*.¹²

Dalam praktik ini ada sekitar 4-6 orang yang melakukan praktik *brandu wedus*. Dalam menentukan berapa banyak jumlah orangnya harus melihat ukuran dari kambing yang akan *dibrandu*. Jika kambingnya berukuran kecil maka jumlahnya cukup 4 orang sedangkan jika kambingnya berukuran besar maka jumlah orangnya 6. Hal ini sudah biasa dilakukan oleh orang yang akan *brandu wedus*. Hal ini untuk memudahkan dalam bagiannya saja.

¹¹ Seni, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 15 September 2018.

¹² Sukimun, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 13 November 2018.

Menurut Jemiyo

Biasanya ketika kambing yang dipeliharanya itu terkena penyakit yang sudah cukup lama atau kebanyakan makan (*mendem*) maka pemilik kambing memilih untuk melakukan *brandu wedus*. Hal ini karena kambing yang dipelihara itu dikhawatirkan akan segera mati dan tidak bisa untuk dijual.¹³

Pengakuan Jemiyo di atas hampir sama dengan pengakuan yang disampaikan oleh Bonari :

Kambing yang biasanya dijadikan *brandu* ini umumnya kambing yang dalam kondisi sakit parah mas. Penyebab kambing seperti itu biasanya terlalu banyak makan daun trembesi ada juga yang kebanyakan makan nasi. Jika kambing tersebut tidak segera dijual maka kambing tersebut akan mati sia-sia. Untuk menghindari resiko seperti itu lebih baik langsung *dibrandu* dan mencari orang yang sering melakukan praktik tersebut.¹⁴

Data-data yang dipaparkan di atas menunjukkan bahwa banyak orang yang menjual kambing dengan mekanisme *brandu wedus*. Sebab dalam praktik tersebut ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan atau kemanfaatan dari praktik ini. Sebagai contohnya adalah pihak pembeli dengan harga yang murah bisa mendapatkan daging yang cukup banyak. Padahal harga daging kambing yang ada di pasaran cukup mahal untuk 1 Kilogramnya.

Para pemilik kambing tersebut menjualnya dengan harga yang murah dengan alasan harga yang ditawarkan oleh *pembrandu* itu sangat rendah sekali. Selain itu, karena jika tidak segera dijual maka kambing tersebut akan segera mati. Hal itu tentu akan sangat merugikan jika kambing yang dipelihara oleh pemilik cukup lama mati secara percuma.

¹³ Jemiyo, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 12 November 2018.

¹⁴ Bonari, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 12 November 2018.

C. Penetapan Harga Dalam *Brandu wedus* di Desa Ngampel Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo

Harga adalah suatu nilai tukar yang bisa disamakan dengan uang atau barang lain untuk manfaat yang diperoleh dari suatu barang atau jasa bagi seseorang atau kelompok pada waktu tertentu dan tempat tertentu. Istilah harga digunakan untuk memberikan nilai *finansial* pada suatu produk barang atau jasa.

Harga pada jual beli *brandu wedus* ini biasanya ditetapkan sebelumnya oleh para pihak. Biasanya harga yang ditawarkan sangat murah kepada pemilik kambing karena hewannya yang dalam kondisi sakit parah. Tentu bagi pemilik kambing sangat kecewa karena harga yang ditawarkan sangatlah murah. Kalau dibandingkan dengan harga kambing yang masih sehat tentu berbeda jauh.

Seperti pengakuan oleh Kadelan, ia mengatakan:

Harga yang ditawarkan itu sangat murah *mas*. Biasanya kambing itu ditawar oleh para *pembrandu* dibawah harga pasaran, bahkan harganya bisa turun menjadi kisaran 20%-35% dari harga normal. Harganya itu berbeda jauh saat kambing dalam keadaan masih sehat.¹⁵

Menurut Jemono, ia mengatakan:

Sak durunge dibeleh biasane *pembrandu* nyang-nyangan rego. Lek wes sepakat bare wedus e kuwi maeng *dibrandu*. Biasane lek ngregani murah mas, disek aku jaluk rego semene misal Rp 200.00 terus seng *pembrandu* maeng dinyang wanine semene misal Rp 150.000 . Akhire semono regone disepakati.¹⁶

¹⁵ Kadelan, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 12 November 2018.

¹⁶ Jemono, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 15 September 2018.

Penawaran harga yang dilakukan antara kedua pihak yang biasa dilakukan sudah melakukan proses tawar menawar sebelumnya. Untuk harga yang ditetapkan adalah harga yang seimbang artinya keduanya sudah sepakat. Dalam hal ini pihak pemilik kambing juga menyetujui harga tersebut. Begitu pula penetapan harga yang dilakukan dengan melihat barang yang dijadikan objek terlebih dahulu. Setelah itu melakukan tawar-menawar harga.

Dengan begitu para pihak bisa menentukan harga yang sesuai dengan kondisi hewan yang akan *dibrandu* tersebut. Sehingga harga yang ditawarkan tersebut sudah disepakati kedua pihak. Hanya saja dalam transaksi ini pihak penjual sedikit kecewa dan hanya bisa merelakan kambingnya dengan harga murah.

Ini hampir sama dengan pengakuan dari Seni selaku pemilik kambing, ia mengatakan:

Lek ngregani biasane murah *mas*, soale wedus e kuwi kondisine loro gek didelok meh arep mati. Kapan kae wedusku seng regone tek ku tuku Rp. 1.700.000. Ia kok pas wektu koyok ngonowi ditowo Rp. 150.000. Dari pada mati kan mending di dol sak payu-payune *mas*. *Jane yo kepekso tapi piye eneh ben ora tek rugi nemen.*¹⁷

Hasil wawancara dengan Bambang selaku orang yang *brandu wedus*, ia mengatakan:

Untuk penetapan harga kambing yang akan *dibrandu* itu biasanya saya menawar harga kisaran Rp 150.000 sampai dengan Rp 300.000 ribu rupiah *mas*. Ini tergantung dari besar kecilnya ukuran dari kambing

¹⁷ Seni, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 15 September 2018.

tersebut. Pemilik kambing biasanya langsung menyetujuinya dan menyuruh untuk membelinya.¹⁸

Seperti halnya yang diungkapkan oleh Sukimun:

Pemilik kambing biasanya menemui saya atau datang ke rumah *mas*, karena ingin membrandu *wedus* nya yang sedang sakit parah. Kemudian saya disuruh untuk langsung melihat ke kandang. Setelah itu saya melihat kambingnya dan langsung menawar dengan harga sekian dan pemilik kambing langsung menyetujuinya.¹⁹

Penetapan harga yang dilakukan sudah menjadi kebiasaan di Desa Ngampel. Harga yang ditetapkan ini sebelumnya pembrandu melihat dulu dari segi kondisi dan ukuran kambingnya. Sehingga harga yang ditawarkan itu sudah dipahami oleh masing-masing pihak. Tentunya mengenai harga sangatlah murah dibandingkan ketika kambing masih dalam kondisi sehat.

Mengenai harga kambing yang ditawarkan itu merugikan salah satu pihak. Harga yang ditawarkan sangat murah dan ini membuat pemilik kambing kecewa dengan penetapan harga yang dilakukan oleh pembrandu.

¹⁸ Bambang, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 13 November 2018.

¹⁹ Sukimun, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 13 November 2018.

BAB IV

TINJAUAN '*URF* TERHADAP PRAKTIK *BRANDU WEDUS* DI DESA NGAMPEL KECAMATAN BALONG KABUPATEN PONOROGO

A. Analisis Tinjauan '*Urf* Terhadap Praktik Jual Beli *Brandu Wedus* Di Desa Ngampel Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo

Dalam suatu transaksi jual beli harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, jika salah satu tidak terpenuhi maka jual beli tersebut tidak sah atau batal karena kurang terpenuhinya syarat barang yang diperjual belikan. Dalam hal melakukan transaksi jual beli, baik barang atau yang dijadikan objek jual beli harus yang diperbolehkan *shara'*.

Ketentuan *shara'* yang dimaksud adalah jual beli tersebut dilakukan sesuai dengan persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli. Maka jika syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *shara'*.¹

Dalam kebiasaan ini, praktik *brandu wedus* dilakukan oleh sebagian masyarakat di Desa Ngampel Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Kebiasaan itu didasari karena adanya suatu sikap untuk saling membantu dalam artian meringankan sedikit beban pemilik kambing. Mengingat bahwa kambing yang dijadikan praktik untuk *brandu* itu sudah cukup lama dipelihara. Selain itu juga untuk menumbuhkan rasa

¹ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 52.

kebersamaan atau gotong royong dalam melakukan praktik *brandu wedus*. Orang yang melakukan praktik ini terdiri dari 4 sampai 6 orang tergantung dari ukuran kambing yang akan dibrandu. Selain itu juga praktik ini sudah berjalan di tengah-tengah masyarakat dan berlangsung terus-menerus yang berada di Desa Ngampel Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Sehingga menurut peneliti, dalam kebiasaan yang berlangsung tersebut bisa dikatakan sebagai '*urf*'.

Adat ('*urf*') menurut pengertian bahasa kebiasaan yang berlaku dalam perkataan, perbuatan, atau meninggalkan perbuatan itu yang sudah menjadi kebiasaan orang banyak dan mereka berkata atau berbuat sesuai dengan kebiasaan itu.² Sedangkan menurut istilah '*urf*' adalah segala sesuatu yang dikenal dan menjadi kebiasaan manusia baik berupa ucapan, perbuatan, atau tidak melakukan sesuatu.³

Jika dilihat dari segi '*urf*', maka praktik jual beli dalam *brandu wedus* di Desa Ngampel Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo telah memenuhi syarat-syarat diperbolehkannya suatu kebiasaan. Pertama '*Urf*' tersebut harus benar-benar merupakan kebiasaan masyarakat. Kedua, '*Urf*' tersebut harus masih tetap berlaku pada saat hukum yang didasarkan pada '*urf*' tersebut ditetapkan. Ketiga, Tidak terjadi kesepakatan untuk tidak

² Anggota IKAPI, *Pengantar dan Ushul Fikih* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1990), 120.

³ Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012), 148.

melakukan *'urf* oleh pihak-pihak yang terlibat didalamnya. Keempat, *'Urf* tersebut tidak bertentangan dengan *naşş* atau prinsip-prinsip syariat.⁴

Sedangkan dari segi sifatnya, praktik jual beli dalam *brandu wedus* ini termasuk pada *'urf amāli*. *'Urf amāli* yaitu *'urf* yang berupa perbuatan, seperti jual beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan shighat akad jual beli. Padahal menurut *shara'*, shighat jual beli itu merupakan salah satu rukun jual beli. Hal ini karena telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat melakukan jual beli tanpa shighat jual beli dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka *shara'* membolehkannya.⁵

Sebagaimana dalam kaidah fiqh

العَادَةُ الْمُخَكَّمَةُ

Artinya: adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum.

Dari kaidah di atas diterangkan bahwa di suatu keadaan, adat kebiasaan itu dapat dijadikan pijakan untuk mencetuskan hukum ketika tidak ada dalil dari *shara'*. Namun tidak semua adat dapat dijadikan sebagai pijakan hukum.

Dalam praktik ini para pihak melakukannya dengan cara bertemu di suatu tempat dan langsung melihat segi kondisi dan ukuran dari kambing yang akan di*brandu*.⁶ Selain itu, pada transaksi *brandu wedus* ini ada salah satu pihak yang merasa diuntungkan yaitu dari pihak pembeli

⁴ Ibid.

⁵ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 128.

⁶ Bonari, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 13 November 2018.

karena dalam praktiknya jelas bahwa harga kambing yang dijual itu sangat murah sehingga para pembeli mendapat keuntungan dari praktik ini. Sedangkan dari pihak penjual merasa kecewa dengan harga yang ditawarkan tersebut. Sehingga dalam pelaksanaannya dapat dikatakan bahwa kemanfaatan itu tidak pada kedua belah pihak akan tetapi hanya pada salah satu pihak saja yaitu pembeli.

Praktik jual beli dalam *brandu wedus* di Desa Ngampel Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo masing-masing pihak sudah mengetahui dan memahami tentang objek yang akan diperjualbelikan dan tidak ada unsur penipuan di dalam transaksinya. Mengetahui disini dapat diartikan secara luas yaitu, melihat sendiri keadaan barang baik mengenai hitungan, takaran, atau kualitas barang yang akan diperjualbelikan. Namun perlu dipahami bahwa kambing yang dijadikan objek jual beli secara fisik normal dan tidak ada penyakit yang membahayakan.

B. Analisis Tinjauan 'Urf Terhadap Penetapan Harga Dalam *Brandu Wedus* Di Desa Ngampel Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo

Dalam harga tidak boleh ada unsur-unsur *kezaliman* dan pemaksaan yaitu dengan menetapkan suatu harga yang tidak dapat diterima, atau melarang sesuatu yang oleh Allah dibenarkan maka jelas penetapan harga semacam itu hukumnya haram.⁷ Hanya masalahnya, ketika transaksi muamalah itu harus sempurna dengan cara yang

⁷Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993), 352.

menghilangkan perselisihan antar individu, maka *shara'* telah mengharamkan individu tersebut untuk melakukan penipuan (*tadlis*) dalam jual beli. Bahkan, *shara'* telah menjadikan penipuan sebagai dosa, baik penipuan tersebut berasal dari penjual maupun pembeli barang atau uang.

Seorang muslim tidak boleh melakukan penipuan terhadap barang atau uang. Harga yang adil telah dikenal oleh Rasulullah SAW, yang kemudian banyak menjadi bahasan dari ulama di masa kemudian. Secara umum harga yang adil ini adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Allah menerangkan dalam QS. an-Nisā' : 29, yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ
تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيْمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.⁸

Seperti penjelasan ayat di atas bahwa dalam bermuamalah hendaknya didasari dengan suka sama suka, sehingga tidak ada yang dirugikan baik penjual maupun pembeli. Sehingga akan tercipta harga

⁸ al-Qur'an, 4:29.

yang adil. Dalam konteks Islam, penetapan harga haruslah berdasarkan konsep harga yang adil antara penjual dan pembeli. Tidak ada yang dirugikan atas penetapan harga tersebut.

Sedangkan dalam faktanya praktik yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Ngampel dalam penentuan harga pada jual beli *brandu wedus* ini ditetapkan sebelumnya oleh para pihak. Biasanya harga yang ditawarkan sangat murah kepada pemilik kambing karena hewannya yang dalam kondisi sakit parah. Tentu bagi pihak pemilik kambing cukup kecewa karena harga yang ditawarkan sangatlah murah.

Biasanya kambing ditawarkan oleh para *pembrandu* dibawah harga pasaran, bahkan harganya bisa turun menjadi kisaran 20%-35% dari harga normal.⁹ Hewan dalam kondisi seperti ini akan dihargai murah atau harga yang ditawarkan itu berbeda jauh jika dibandingkan dengan harga kambing yang masih normal atau sehat. Hal ini dikarenakan dari kondisi hewan tersebut. Dalam transaksi ini antara pemilik dan *pembrandu* melakukan tawar-menawar harga sebelumnya untuk mencapai kesepakatan dalam menentukan harga.

Misalkan jika pemilik mempunyai kambing yang dibeli dari pasar yang harganya kisaran Rp 1.800.000,- . Kemudian dipelihara sudah cukup lama. Ketika kambing yang dipelihara itu tiba-tiba dalam kondisi sakit parah karena suatu penyakit (*mendem*) kambing tersebut akan *dibrandu*

⁹ Kadelan, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 12 November 2018.

oleh masyarakat sekitar dengan harga sangat murah yaitu kisaran Rp 150.000,- sampai dengan Rp 300.000,- ribu rupiah.

Harga yang demikian itu tentu membuat pemilik kambing kecewa karena hal ini tidak sebanding dengan biaya pemeliharaan dan juga biaya yang dikeluarkan ketika membeli kambing tersebut. Untuk itu praktik *brandu wedus* ini termasuk '*urf*' yang tidak baik dan tidak diterima karena bertentangan dengan *shara'*. Maka harus ditinggalkan praktik semacam ini.

Dilihat dari segi diterima atau ditolaknya '*urf*' praktik *brandu wedus* dalam penetapan harganya termasuk pada '*urf fasid*'. '*Urf fasid*' yaitu '*urf*' yang tidak baik dan tidak dapat diterima karena bertentangan dengan *shara'*. Bahwa penentuan harga dalam praktik tersebut ada pihak yang dirugikan dengan transaksi ini yaitu pihak penjual.

Allah SWT menerangkan dalam surat al-Muthaffifiin ayat 1-3, yang berbunyi :


وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

Artinya : Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa orang-orang yang berlaku curang yaitu orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Jika menerima takaran minta ditambah dan jika mereka menimbang atau

menakar mereka mengurangi. Hendaklah para pedagang itu berlaku jujur dan tidak merugikan orang lain. Selain itu juga harus menetapkan harga dengan adil, maksudnya masing-masing pihak saling merelakan.

Dapat disimpulkan dari pemaparan di atas bahwa penetapan harga yang terjadi dalam praktik *brandu wedus* di Desa Ngampel Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo termasuk ke dalam '*urf fasid*' karena dalam transaksinya ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak pembeli. Selain itu keuntungan atau kemanfaatannya hanya berpihak pada salah satu pihak saja yaitu pihak pembeli. Pada praktik *brandu wedus* yang dilakukan oleh para pihak dalam penetapan harganya tidak adil dan merugikan pihak penjual kambing. Hal ini tentunya dapat diketahui dari harga yang ditawarkan dan cenderung menjatuhkan harga kambing yang akan *dibrandu* tersebut.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Praktik jual beli dalam *brandu wedus* yang ada di Desa Ngampel Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo sudah menjadi tradisi dan telah memenuhi syarat-syarat diberlakukannya suatu kebiasaan (*'urf*) serta sudah sesuai termasuk pada *'urf amāli* yaitu berupa kebiasaan dalam bentuk perbuatan pada praktik jual beli dalam *brandu wedus*. Selain itu, Karena dalam praktik *brandu wedus* ini sudah lama berjalan di masyarakat Desa Ngampel Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo serta masing-masing pihak sudah mengetahui objeknya secara jelas.
2. Dalam penetapan harga yang terjadi dalam praktik *brandu wedus* di Desa Ngampel Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo termasuk ke dalam *'urf fasid* karena dalam transaksinya ada pihak yang merasa dirugikan. Selain itu keuntungan atau kemanfaatannya hanya berpihak pada salah satu pihak saja yaitu pihak pembeli karena dari segi harganya yang sangat murah ini tentunya akan menguntungkan bagi pihak pembeli. Hal ini dapat diketahui dari harga yang ditawarkan dan cenderung menjatuhkan harga kambing yang akan di*brandu* tersebut. Sedangkan pada praktik *brandu wedus* yang dilakukan oleh para pihak dalam penetapan harganya tidak adil dan merugikan pihak penjual kambing.

B. SARAN

1. Bagi peneliti selanjutnya skripsi ini dapat dijadikan rujukan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai jual beli hewan sakit parah.
2. Sebaiknya para pihak melibatkan mantri hewan ketika ada hewan yang sakit parah untuk mengetahui kondisihewan tersebut. Apakah kambing tersebut terkena penyakit yang membahayakan atau tidak seperti penyakit antrak.



DAFTAR PUSTAKA

- Abidah, Atik. *Fiqh Muamalah*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2006.
- Afandi, Yazid. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Anggota IKAPI, *Pengantar dan Ushul Fikih*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1990.
- Anto, Hendrie. *Pengantar Ekonomi Mikro Islam*. Yogyakarta: Ekonomisia, 2013.
- Bakry, Sidi Nazar. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2010.
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Diponegoro, 2015.
- Djalil, A. Baziq. *Ilmu Ushul Fiqh satu dan dua*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Djazuli, A. dan Nurul Aen, *Ushul Fiqh (Metodologi Hukum Islam)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000.
- Gunawan, Imam. *Metodologi Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Hidayat, Enang. *Fiqih Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Ihsan, Ghuftron dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Koto, Alaidin. *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Mahfudz, Asmawi. *Pembaharuan Hukum Islam*. Yogyakarta: Sukses Offset, 2010.

- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2009.
- Mukaromah, Magfirotul. *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Hewan Sakit Parah Di Pasar Hewan Sumoroto Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo*. Skripsi IAIN Ponorogo, 2017.
- Nurohman, Dede. *Memahami Dasar-Dasar Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Putri, Dina Aulia. "Perspektif Hukum Islam Terhadap "Tradisi" Jual Beli Daging Sapi Di Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo". Skripsi STAIN Ponorogo, 2014.
- Qardhawi, Muhammad Yusuf. *Halal Haram dalam Islam*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993.
- Raco, J. R. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grasindo, 2010.
- Sanusi, Ahmad dan Sohari. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Sarwanto, Edhi. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kambing Sistem Bacok'an Di Pasar Grindulu Tegalombo Pacitan*. Skripsi IAIN Ponorogo, 2017.
- Setiawan, Ahmad Deni. *Analisa Fiqh Terhadap Jual Beli Sapi "Rubuhan" Di UD. Sri Makmur Ponorogo*. Skripsi STAIN Ponorogo, 2009.
- Shidiq, Sapiudin. *Fikih Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Soeharto, Irawan. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004.
- Soewadji, Jusuf. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Supriyanto. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Hak Cipta, 2009.

Suwarjin, *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras, 2012.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.

----- . *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.

Syarifuddin, Amir. *Garis Besar Fiqh*. Bogor: Prenada Media, 2003.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh jilid 2*. Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1999.

Widi, Restu Kartiko. *Asas Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Zahro, Abu. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011.

Zulbaidah. *Ushul Fiqh 1*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2016.

